



PENETAPAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Siti Nursah, Tempat tanggal lahir Jabung, 25 Oktober 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam Gang Singgah Pai Rt.002 Rw- Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Januari 2024 di bawah Nomor Register: 4/Pdt.P/2024/PN.Tjk.sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama SITI NURSAH Adalah Istri dari JUANDHA sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Dari Kelurahan Rajabasa No. 474 / 18 / VI.59 / XII /2023 tertanggal 13 Desember 2023;
2. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Suami Pemohon yaitu JUANDHA telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 November 2000 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Rajabasa, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Sepang Jaya Nomor : 474 / 18 / VI.59 / XII /2023 tertanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Tjk



4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum JUANDHA belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum JUANDHA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 11 Januari 2024, tanggal 18 Januari 2024 Pemohon hadir dipersidangan, Untuk tanggal 25 Januari 2024, tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 Pemohon tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara elektronik oleh Agus Teguh Ma'arif Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang ke domisili elektronik (email) Pemohon berdasarkan relas panggilan (e-Summons) Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tjk pada tanggal 6 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg disebutkan: "Bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka Permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan Permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan: "Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada a. Pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik";

Halaman 2 dari 4 Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan: "Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata tidak hadirnya Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah dan sesuai relas panggilan (e-Summons) tersebut telah terkirim ke domisili elektronik Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang, sehingga Hakim berpendapat Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh/serius dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan penyelesaian persidangan perkara yang tepat waktu, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg, Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 114.500.00.- (Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Firman Khadafi

Halaman 3 dari 4 Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 4 Januari 2024, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Santi Mailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Santi Mailani, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan : Rp 4.500,00
- Biaya Panggilan : Rp -
- PNPB Relas Pemohon :Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah :Rp -
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 114.500,00,-

(Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)